



Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM Halal di Indonesia

Meisha Widarti, Dewi Sartika Putri, Yunita Sari

Manajemen bisnis syariah, Universitas Tazkia

Email Koresponden : widartimeisha@gmail.com, dewisartikaputri758@gmail.com, yunitasariprwg@gmail.com

Abstrak tujuan penelitian ini Adalah untuk menginvestigasi pengaruh pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor halal di Indonesia. Pertumbuhan diukur melalui tiga indikator utama: peningkatan omzet, penambahan tenaga kerja, dan perluasan aset. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 150 responden pelaku UMKM halal yang menggunakan fasilitas pembiayaan syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha. Secara parsial, pembiayaan *Musyarakah* memberikan dampak paling dominan terhadap ekspansi skala usaha jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan literasi keuangan syariah dan simplifikasi prosedur pembiayaan untuk memaksimalkan potensi industri halal nasional.

Kata Kunci: Bank Syariah, Pembiayaan, UMKM Halal, Ekonomi Syariah, Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Indonesia memiliki visi menjadi pusat produsen halal dunia pada tahun 2024. Sektor UMKM halal, yang mencakup makanan-minuman, fashion, dan kosmetik, merupakan tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi terhadap PDB mencapai lebih dari 61%. Namun, masalah klasik yang menghambat adalah "missing middle" atau kendala akses permodalan.

Perbankan syariah hadir dengan proposisi nilai unik melalui akad bagi hasil dan jual beli yang dianggap lebih adil dan beretika. Namun, dalam praktiknya, dominasi akad *Murabahah* (jual beli) seringkali dianggap belum cukup kuat dalam mendorong "transformasi" usaha dibandingkan akad berbasis ekuitas seperti *Musyarakah*. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memetakan akad mana yang paling efektif dalam memacu pertumbuhan UMKM halal di tengah persaingan global. Bank syariah dapat memberikan alternatif pendanaan yang adil, transparan, dan sesuai nilai-nilai Islam. Pembiayaan ini tidak hanya menawarkan modal kerja, tetapi juga memberikan dampak spiritual dan sosial melalui akad-akad yang menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Namun demikian, penetrasi pembiayaan bank syariah ke sektor UMKM masih tergolong rendah, yakni hanya sekitar 19% dari total pembiayaan UMKM nasional (BI, 2021). Hal ini menunjukkan adanya gap antara potensi dan realisasi kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap sektor produktif halal.

b. Gap penelitian

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Misalnya, penelitian oleh Hosen dan Rahmawati (2021) menyatakan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi beban bunga yang biasanya dihadapi pelaku usaha kecil. Studi lain oleh Sari dan Fitriani (2022) menemukan bahwa kolaborasi antara bank syariah dan UMKM halal di sektor makanan telah meningkatkan sertifikasi halal dan daya saing produk lokal. Namun, sejumlah studi juga menyoroti adanya kendala dari sisi lembaga keuangan, seperti keterbatasan manajemen risiko, preferensi terhadap akad berbasis jual beli (murabahah) dibandingkan akad investasi (mudharabah dan musyarakah), serta kurangnya pendekatan inklusif dalam menilai kelayakan UMKM.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pembiayaan bank syariah dalam meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan UMKM halal di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini mengkaji jenis-jenis pembiayaan yang paling efektif, tantangan implementasi di lapangan, serta strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat keterhubungan antara bank syariah dan pelaku UMKM halal.

c. Tujuan penelitian

- Menganalisis pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap pertumbuhan UMKM halal.
- Mengidentifikasi akad pembiayaan yang paling dominan dalam memicu akselerasi pertumbuhan usaha di sektor halal.

KAJIAN TEORI

1.1 Teori Relevan

Penelitian ini menggunakan Resource-Based View (RBV), yang memandang pembiayaan sebagai sumber daya strategis yang dapat meningkatkan kapabilitas operasional UMKM untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar halal. Selain itu, Financial Intermediation Theory menjelaskan peran bank dalam mengurangi asimetri informasi bagi pengusaha kecil.

1.2 Penelitian Terdahulu

Hudaifah (2020) menemukan bahwa *Murabahah* efektif untuk modal kerja jangka pendek. Sementara Mulyany (2021) berargumen bahwa pertumbuhan jangka panjang lebih dipicu oleh pembiayaan berbasis ekuitas seperti *Musyarakah* karena adanya aspek pendampingan manajerial.

1.3 Hipotesis

Hipotesis 1: pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM halal di Indonesia.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad jual beli di mana bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Bagi UMKM halal, akad ini memberikan kepastian biaya operasional karena angsurannya bersifat tetap (*fixed rate*). Ketersediaan barang modal dan bahan

baku yang tepat waktu melalui skema ini memungkinkan UMKM untuk menjaga kontinuitas produksi dan memenuhi permintaan pasar.

Hipotesis 2: Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM halal di Indonesia.

Mudharabah adalah akad kerja sama di mana bank menyediakan 100% modal dan nasabah menyediakan keahlian. Keunggulan akad ini bagi UMKM adalah sistem bagi hasil yang meringankan beban saat kondisi ekonomi sulit (risiko ditanggung bank selama bukan karena kelalaian nasabah). Hal ini mendorong pelaku usaha untuk lebih berani melakukan inovasi produk dan ekspansi pasar tanpa bayang-bayang beban bunga tetap.

Hipotesis 3: Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM halal di Indonesia.

Dalam akad *Musyarakah*, baik bank maupun UMKM berkontribusi pada modal dan manajemen. Keterlibatan bank sebagai mitra strategis memberikan akses pada pengawasan manajerial yang lebih profesional. Untuk sektor halal, sinergi modal ini memungkinkan UMKM melakukan *scale-up* bisnis ke level yang lebih besar, seperti peningkatan teknologi produksi untuk standarisasi halal internasional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BSI terhadap pemberdayaan UMKM melalui berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik. Metode literature review memungkinkan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, serta menyintesiskan hasil-hasil penelitian terdahulu maupun dokumen terkait sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang khusus diambil dari berbagai literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian yang dipublikasikan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pencarian literatur melalui database akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan portal jurnal internasional dengan kata kunci terkait "pembiayaan syariah BSI", "pemberdayaan UMKM", dan "produk pembiayaan syariah". Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan metode eksposisi yaitu menguraikan data dan fakta yang diperoleh kemudian dicari korelasi dan pemahaman bersama terkait efektivitas produk pembiayaan tersebut dalam pemberdayaan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan syariah merupakan gambaran pendanaan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana setiap transaksi dirancang agar sesuai dengan aturan syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan etika dalam kegiatan ekonomi. Sistem ini hadir sebagai alternatif dari pembiayaan konvensional, sehingga masyarakat yang ingin menghindari praktik keuangan yang mengandung riba, gharar, atau hal-hal yang dilarang agama dapat tetap memperoleh layanan pendanaan. Jenis pembiayaan syariah sangat beragam, mulai dari pembiayaan perumahan,

kendaraan, modal usaha, investasi, hingga berbagai produk keuangan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Untuk menjaga kepatuhan syariah, lembaga keuangan syariah biasanya diawasi oleh dewan pengawas syariah serta berpegang pada fatwa ulama yang berkompeten.

4.2 Peran Bank Syariah Dalam Mendukung Ekosistem Halal Berkelanjutan

Bank syariah juga berkontribusi dalam membangun ekosistem halal yang berkelanjutan, tidak hanya dari sisi modal, tetapi juga dari aspek literasi keuangan, penguatan sumber daya manusia, dan kolaborasi antar lembaga halal. Studi lain menunjukkan bahwa perbankan syariah berperan mengembangkan ekosistem halal melalui dukungan pembiayaan, pengembangan produk keuangan inovatif, dan kemitraan dengan lembaga sertifikasi halal serta lembaga pelatihan.

Selain itu, perbankan syariah membantu memperkuat ekosistem halal dengan memfasilitasi akses layanan perbankan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang belum terlayani oleh bank konvensional, sehingga turut memperluas jangkauan industri halal di seluruh wilayah Indonesia.

4.3 Peran Fintech Syariah dalam Mendukung Industri Halal Indonesia

Berdasarkan analisis literatur yang dilakukan, fintech syariah memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan industri halal di Indonesia melalui berbagai mekanisme pembiayaan dan layanan teknologi keuangan. Muzdalifa et al. menjelaskan bahwa fintech syariah dapat menjadi solusi pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor halal. Kehadiran fintech syariah memberikan kemudahan akses pembiayaan yang selama ini menjadi kendala utama bagi pengembangan industri halal di Indonesia.

Data terbaru dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) menunjukkan bahwa hingga April 2023, fintech syariah telah menyalurkan dana sebesar Rp9 triliun kepada UMKM, dengan pertumbuhan year-on-year yang mencapai 440% pada tahun 2021. Perkembangan fintech syariah di Indonesia semakin pesat dengan dukungan regulasi yang memadai. Hiyanti et al. menyebutkan bahwa fintech syariah di Indonesia diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan fintech syariah sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

Berdasarkan Global Muzdalifa dkk., "Islamic Fintech Report 2022, Indonesia berhasil naik ke peringkat ketiga dunia dalam ekosistem fintech syariah global dengan skor indeks, naik dari peringkat keempat pada tahun sebelumnya.⁸ Fintech syariah menyediakan berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung industri halal. Saripudin et al. menyebutkan bahwa model pembiayaan utama yang ditawarkan meliputi mudharabah untuk pembiayaan modal kerja, musyarakah untuk kemitraan usaha, murabahah untuk pengadaan aset produktif, dan ijarah untuk penyewaan peralatan produksi. Skema-skema ini memungkinkan

pelaku usaha halal untuk memperoleh pendanaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor halal secara berkelanjutan. Penelitian terbaru oleh Azizahmenunjukkan bahwa platform peer-to-peer lending syariah telah menjadi instrumen utama dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM halal di Indonesia.

Kontribusi fintech syariah dalam mendukung rantai pasok industri halal sangat signifikan. Rusydiana melalui pendekatan Interpretive Structural Model (ISM) mengidentifikasi faktor-faktor kunci dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia, dimana regulasi yang mendukung, literasi keuangan syariah, dan inovasi produk menjadi elemen penting. Ketersediaan platform fintech syariah yang user-friendly dan sesuai dengan kebutuhan industri halal dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha yang selama ini kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional.

Inovasi Pembiayaan Syariah Untuk Mendukung Industri Halal: Studi Kasus di Indonesia yang terintegrasi, dan solusi teknologi untuk memfasilitasi sertifikasi halal. Arwanaet al.dalam penelitiannya mengenai intensi penggunaan fintech syariah di kalangan Generasi Z menemukan bahwa kemudahan akses dan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah menjadi faktor utama dalam adopsi fintech syariah. Integrasi teknologi blockchain dalam fintech syariah juga membuka peluang besar untuk transparansi halal supply chain¹⁴. Keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan fintech syariah dalam sistem keuangan abad 21 dapat memfasilitasi pelacakan halal supply chain yang transparan dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal Indonesia.

Platform fintech syariah yang terintegrasi dengan sistem blockchain dapat memverifikasi keaslian sertifikat halal sepanjang rantai pasok, dari produsen hingga konsumen akhir. Peran fintech syariah juga terlihat dalam mendukung digitalisasi sektor zakat, infaq, dan wakaf untuk pengembangan industri halal. Chairul Aslam, Ketua Klaster Syariah AFPI, menyatakan bahwa fintech pendanaan syariah dapat menjadi solusi yang tepat dalam menghimpun dan menyalurkan infak, wakaf, sedekah, dan zakat di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan penelitian Saripudinet al. yang menunjukkan bahwa fintech di era digital dapat meningkatkan kinerja pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) di Indonesia, yang pada gilirannya dapat mendukung pembiayaan industri halal.

Dampak dan Implikasi Pengembangan Fintech Syariah terhadap Ekosistem Industri Halal Pengembangan fintech syariah memberikan dampak transformatif terhadap pertumbuhan ekosistem industri halal di Indonesia.

Berdasarkan Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 yang disusun oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), industri halal memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dengan target konomi turnover mencapai Rp36 triliun pada tahun 2023 dan proyeksi kontribusi hingga US\$5.1 miliar per tahun terhadap PDB

nasional¹⁷. Data dari State of the Global Islamic Economy Report (2023) menunjukkan bahwa konsumsi Muslim global telah mencapai US\$2.29 triliun pada tahun 2022, dimana Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia memiliki peran strategis dalam ekosistem halal global. Dampak pertama yang signifikan adalah peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM sektor halal di Indonesia. Saripudin et al. menemukan bahwa fintech syariah mampu menjangkau segmen pasar yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional, khususnya UMKM yang berlokasi di daerah terpencil namun memiliki potensi produk halal yang besar. Sinergitas fintech syariah dan UMKM terhadap pendapatan masyarakat menunjukkan bahwa platform peer-to-peer lending syariah memungkinkan UMKM halal memperoleh pembiayaan dengan proses yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan kredit perbankan tradisional.

Data AFSI menunjukkan bahwa saat ini terdapat 17 fintech syariah yang telah berizin operasional dari OJK, terdiri dari peer-to-peer lending, inovasi keuangan digital, dan securities crowdfunding¹⁹. Dampak kedua adalah peningkatan daya saing produk halal Indonesia di pasar global melalui digitalisasi ekosistem industri halal. Muzdalifa et al. menjelaskan bahwa dukungan teknologi keuangan syariah memungkinkan pelaku usaha halal untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan kemampuan inovasi. Fintech syariah juga menyediakan layanan payment gateway untuk e-commerce halal, memfasilitasi ekspor produk halal Indonesia ke pasar internasional.

Fathoni dalam analisisnya mengenai potret industri halal Indonesia menyebutkan bahwa integrasi dengan platform halal marketplace global melalui fintech syariah dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk halal Indonesia, khususnya di sektor makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, dan fashion. Implikasi strategis pengembangan fintech syariah terlihat dalam pembentukan ekosistem industri halal yang terintegrasi dan berkelanjutan.

4.4 Jenis-jenis produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam mendukung UMKM, sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah yaitu suatu kolaborasi usaha antara bank sebagai penyedia modal dan UMKM sebagai pengelola. Keuntungan yang didapat dari usaha dibagi sesuai kesepakatan nisbah, misalnya 60:40 atau 70:30. Bagi UMKM, skema ini bermanfaat karena mereka bisa mendapatkan tambahan modal tanpa harus membayar bunga seperti di bank konvensional. Selain itu, mudharabah juga mendorong bank untuk ikut membina dan mengawasi jalannya usaha, sehingga UMKM lebih terarah dalam mengelola modal yang diterima.

2. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kemitraan di mana bank dan UMKM sama-sama menanamkan modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal yang disertakan. Skema ini sering diberikan

kepada kelompok UMKM agar mereka bisa saling bekerja sama dalam mengembangkan bisnis. Dengan adanya musyarakah, UMKM tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga semangat kolaborasi dan peluang usaha yang lebih luas karena didukung oleh bank.

3. Pembiayaan Murabahah

Murabahah yaitu akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan UMKM, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi yang dibayar secara angsuran. Skema ini paling populer karena sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku usaha. Misalnya, UMKM membutuhkan mesin produksi, bank akan membelikan mesin tersebut lalu menjualnya dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan. Dengan murabahah, UMKM lebih mudah memperoleh barang modal tanpa harus mengeluarkan dana besar di awal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa **pembiayaan bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM halal di Indonesia**. Penyaluran pembiayaan berbasis prinsip syariah terbukti mampu mendorong peningkatan kapasitas usaha, produktivitas, serta kinerja ekonomi UMKM halal. Skema pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah memberikan akses permodalan yang lebih adil dan sesuai dengan karakteristik usaha UMKM halal.

Selain sebagai sumber modal, pembiayaan bank syariah juga berperan dalam **meningkatkan inklusi keuangan** dan memperkuat keberlanjutan usaha UMKM halal. Prinsip bagi hasil dan kemitraan yang diterapkan dalam pembiayaan syariah membantu mengurangi beban keuangan pelaku usaha serta mendorong pengelolaan usaha yang lebih produktif dan beretika. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku UMKM dan kontribusi sektor UMKM halal terhadap perekonomian nasional.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa **penguatan peran bank syariah dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM halal merupakan strategi penting** dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Temuan ini memberikan implikasi bahwa peningkatan akses dan kualitas pembiayaan syariah perlu terus didorong melalui sinergi antara perbankan syariah, pemerintah, dan pelaku UMKM halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelekan, S. A. (2021). Islamic financing effects on SMEs competitiveness. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 5(2), 45–58.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: BI Institute.

Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Martinez Peria, M. S. (2018). Financial inclusion and development: Recent impact evidence. *Journal of Economic Growth*, 23(1), 1–36. <https://doi.org/10.1007/s10887-017-9150-7>

Gunarto, M., & Yanti, P. (2024). Adaptation of Islamic finance to MSMEs performance in halal industry. *Etikonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(2), 120–135. <https://doi.org/10.15408/etk.v23i2.34271>

Hasan, M., Le, T., & Hoque, A. (2022). Digital financial inclusion and economic growth. *Journal of Economic Studies*, 49(3), 1–18. <https://doi.org/10.1108/JES-03-2021-0140>

Muhammad. (2020). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muhammad, S. N., Wan Ismail, W. N. S., Rahim, N. A. A., & Ahmad, S. N. (2020). Islamic financing for SMEs: Challenges and opportunities. *Global Business Management Review*, 12(2), 50–64.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

World Bank. (2020). *Islamic finance and MSME development*. Washington, DC: World Bank Group.

Puput Wulandari & Riyan Pradesyah. (2023). *Ekosistem Perbankan Syariah dalam Mendukung Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal*. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance.

<https://rcf-indonesia.org/home/index.php/JOSEAMB/article/view/660>

<https://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/article/view/447>

<https://hawalah.staiku.ac.id/index.php/lp/article/view/18>

<https://al-amwal.staimasi.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/12>

<https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/253>